

PERATURAN MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 10 TAHUN 2017
TENTANG
PROGRAM KELUARGA HARAPAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk perbaikan aksesibilitas terhadap layanan kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan sosial guna meningkatkan kualitas hidup keluarga miskin dan rentan diperlukan program perlindungan sosial yang terencana, terarah, dan berkelanjutan;
- b. bahwa untuk mewujudkan program perlindungan sosial yang terencana, terarah, dan berkelanjutan, perlu menetapkan program keluarga harapan sebagai bantuan sosial bersyarat bertujuan mengurangi beban pengeluaran dan meningkatkan pendapatan keluarga miskin dan rentan sebagai salah satu upaya mengurangi kemiskinan dan kesenjangan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Sosial tentang Program Keluarga Harapan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Upaya Penanganan Fakir Miskin Melalui Pendekatan Wilayah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5449);
6. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
7. Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2015 tentang Kementerian Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 86);
8. Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1845);
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 254/PMK.05/2015 tentang Belanja Bantuan Sosial pada Kementerian Negara/Lembaga sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 228/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 254/PMK.05/2015 tentang Belanja Bantuan

Sosial pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2147);

10. Peraturan Menteri Sosial Nomor 10 Tahun 2016 tentang Mekanisme Penggunaan Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 705);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN MENTERI SOSIAL TENTANG PROGRAM KELUARGA HARAPAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Program Keluarga Harapan yang selanjutnya disingkat PKH adalah program pemberian bantuan sosial bersyarat kepada keluarga miskin dan rentan yang terdaftar dalam data terpadu penanganan fakir miskin, diolah oleh Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial dan ditetapkan sebagai keluarga penerima manfaat PKH.
2. PKH Akses adalah program pemberian bantuan sosial dengan pengkondisian secara khusus untuk meningkatkan aksesibilitas keluarga miskin dan rentan terhadap layanan sosial dasar yang berada di wilayah sulit dijangkau.
3. Keluarga Penerima Pelayanan yang selanjutnya disebut Keluarga Penerima Manfaat adalah keluarga penerima bantuan sosial PKH yang telah memenuhi syarat dan ditetapkan dalam keputusan.
4. Bantuan Sosial PKH adalah bantuan berupa uang, barang, atau jasa kepada seseorang, keluarga, kelompok atau masyarakat miskin, tidak mampu, dan/atau rentan terhadap risiko sosial.
5. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial.

Pasal 2

PKH bertujuan:

- a. untuk meningkatkan taraf hidup Keluarga Penerima Manfaat melalui akses layanan pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial;
- b. mengurangi beban pengeluaran dan meningkatkan pendapatan keluarga miskin dan rentan;
- c. menciptakan perubahan perilaku dan kemandirian Keluarga Penerima Manfaat dalam mengakses layanan kesehatan dan pendidikan serta kesejahteraan sosial; dan
- d. mengurangi kemiskinan dan kesenjangan.

Pasal 3

Sasaran PKH merupakan keluarga miskin dan rentan yang terdaftar dalam data terpadu program penanganan fakir miskin yang memiliki komponen kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan sosial.

Pasal 4

- (1) Sasaran PKH Akses merupakan keluarga miskin dan rentan di wilayah PKH Akses yang diusulkan oleh pemerintah daerah bersama dengan tokoh masyarakat yang memiliki komponen kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan sosial.
- (2) Wilayah PKH Akses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. daerah tertinggal;
 - b. daerah terpencil; dan
 - c. pulau terluar.

Pasal 5

- (1) Kriteria komponen kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4 meliputi:
 - a. ibu hamil/menyusui; dan
 - b. anak berusia 0 (nol) sampai dengan 6 (enam) tahun.

- (2) Kriteria komponen pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4 meliputi:
 - a. anak SD/MI atau sederajat;
 - b. anak SMP/MTs atau sederajat;
 - c. anak SMA/MA atau sederajat; dan
 - d. anak usia 6 (enam) sampai dengan 21 (dua puluh satu) tahun yang belum menyelesaikan wajib belajar 12 (dua belas) tahun.
- (3) Kriteria komponen kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4 meliputi:
 - a. lanjut usia diutamakan mulai dari 70 (tujuh puluh) tahun; dan
 - b. penyandang disabilitas diutamakan penyandang disabilitas berat.

BAB II

HAK DAN KEWAJIBAN

KELUARGA PENERIMA MANFAAT PKH

Pasal 6

Keluarga Penerima Manfaat PKH berhak mendapatkan:

- a. Bantuan Sosial PKH;
- b. pendampingan sosial;
- c. pelayanan di fasilitas kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan sosial; dan
- d. program bantuan komplementer di bidang pangan, kesehatan, pendidikan, subsidi energi, ekonomi, perumahan, pemenuhan kebutuhan dasar lainnya.

Pasal 7

- (1) Keluarga Penerima Manfaat PKH berkewajiban:
 - a. memeriksakan kesehatan pada fasilitas pelayanan kesehatan sesuai dengan protokol kesehatan bagi ibu hamil/menyusui dan anak berusia 0 (nol) sampai dengan 6 (enam) tahun;
 - b. mengikuti kegiatan belajar dengan tingkat kehadiran paling sedikit 85% (delapan puluh lima persen) dari

- hari belajar efektif bagi anak usia sekolah wajib belajar 12 (dua belas) tahun; dan
- c. mengikuti kegiatan di bidang kesejahteraan sosial sesuai kebutuhan bagi keluarga yang memiliki komponen lanjut usia mulai dari 70 (tujuh puluh) tahun dan/atau penyandang disabilitas berat.
- (2) Keluarga Penerima Manfaat PKH Akses berkewajiban:
- a. memeriksakan kesehatan pada fasilitas pelayanan kesehatan khusus dan/atau petugas pelayanan kesehatan yang disetarakan sesuai dengan protokol kesehatan bagi ibu hamil/menyusui dan anak berusia 0 (nol) sampai dengan 6 (enam) tahun;
 - b. mengikuti kegiatan belajar dengan fasilitas pendidikan khusus bagi anak usia sekolah wajib belajar 12 (dua belas) tahun; dan
 - c. memberikan perawatan terhadap anggota keluarga lanjut usia mulai dari 70 (tujuh puluh) tahun dan/atau penyandang disabilitas berat.

Pasal 8

Dalam hal Keluarga Penerima Manfaat yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dikenakan penangguhan atau penghentian Bantuan Sosial PKH.

BAB III

SUMBER DAYA MANUSIA

Pasal 9

- (1) Sumber daya manusia terdiri atas:
 - a. tenaga ahli;
 - b. koordinator wilayah;
 - c. koordinator kabupaten/kota;
 - d. pendamping sosial; dan
 - e. operator.
- (2) Sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direkrut, diseleksi, dan ditetapkan oleh direktur yang menangani pelaksanaan PKH.

- (3) Penggunaan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kemampuan keuangan negara.

Pasal 10

Tenaga ahli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a bertugas membantu direktur yang menangani pelaksanaan PKH mulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pelaksanaan PKH.

Pasal 11

Koordinator wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b bertugas membantu kepala dinas/instansi sosial provinsi dalam mengoordinasikan sumber daya manusia PKH di tingkat daerah provinsi.

Pasal 12

Koordinator kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c bertugas membantu kepala dinas/instansi sosial kabupaten/kota dalam dalam mengoordinasikan sumber daya manusia PKH di tingkat daerah kabupaten/kota.

Pasal 13

Pendamping sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf d bertugas melaksanakan tugas pendampingan PKH di tingkat kecamatan.

Pasal 14

Operator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf e bertugas mengumpulkan, memverifikasi, mengolah, dan mendistribusikan data PKH di tingkat pusat, daerah provinsi, dan daerah kabupaten/kota.

BAB IV KEGIATAN

Pasal 15

- (1) Untuk mencapai tujuan PKH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilakukan kegiatan:
 - a. analisis dan perencanaan;
 - b. koordinasi, komunikasi, informasi, dan edukasi;
 - c. validasi dan terminasi;
 - d. pemberian Bantuan Sosial PKH;
 - e. pertemuan peningkatan kemampuan keluarga;
 - f. fasilitasi dan pendampingan;
 - g. penyediaan dan peningkatan kapasitas pendamping;
 - h. pendayagunaan sumber daya;
 - i. pemantauan dan evaluasi; dan
 - j. ketatausahaan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial.

BAB V KELEMBAGAAN

Pasal 16

- (1) Dalam merumuskan kebijakan dan pengembangan program PKH dibentuk tim koordinasi nasional PKH.
- (2) Tim koordinasi nasional PKH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Pejabat Eselon I yang membidangi urusan pengentasan kemiskinan, pendidikan, kesehatan, anak, keluarga, disabilitas, lanjut usia, data, komunikasi, dan kementerian/lembaga terkait.
- (3) Tim koordinasi nasional PKH sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan Keputusan Menteri.

- (4) Susunan keanggotaan tim koordinasi nasional PKH sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Keputusan Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial.

Pasal 17

Tim koordinasi nasional PKH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 bertugas:

- a. melakukan kajian pelaksanaan, mekanisme, hasil audit, dan evaluasi;
- b. memberikan solusi atas permasalahan lintassektor; dan
- c. menyetujui perubahan pelaksanaan program.

Pasal 18

- (1) Dalam melaksanakan kegiatan PKH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dibentuk tim koordinasi teknis PKH.
- (2) Tim koordinasi teknis PKH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. tim koordinasi teknis PKH pusat;
 - b. tim koordinasi teknis PKH daerah provinsi; dan
 - c. tim koordinasi teknis PKH daerah kabupaten/kota.
- (3) Tim koordinasi teknis PKH pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri atas pejabat eselon II wakil kementerian/lembaga terkait.
- (4) Tim koordinasi teknis PKH daerah provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri atas pejabat eselon II dari satuan kerja perangkat daerah provinsi.
- (5) Tim koordinasi teknis PKH daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c terdiri atas pejabat eselon II dari satuan kerja perangkat daerah kabupaten/kota.
- (6) Tim koordinasi teknis PKH sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan Keputusan Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial.

Pasal 19

Tim koordinasi teknis PKH pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf a bertugas:

- a. mengkaji berbagai rencana operasional yang disiapkan oleh direktorat yang menangani pelaksanaan PKH;
- b. melakukan koordinasi lintas sektor terkait agar tujuan PKH dapat berjalan baik;
- c. membentuk tim lintas sektor yang terdiri atas perwakilan kementerian/lembaga terkait;
- d. tim lintas sektor sebagaimana dimaksud pada huruf c bertugas menentukan sasaran Keluarga Penerima Manfaat PKH; dan
- e. melakukan pengawasan pelaksanaan PKH.

Pasal 20

- (1) Tim koordinasi teknis PKH daerah provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf b diketuai oleh kepala badan perencanaan dan pembangunan daerah provinsi dengan sekretaris kepala dinas/instansi sosial provinsi.
- (2) Tim koordinasi teknis PKH daerah provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 21

Tim koordinasi teknis PKH daerah provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, bertugas:

- a. menyusun program dan rencana kegiatan PKH;
- b. memastikan komitmen penyediaan anggaran penyertaan kegiatan PKH;
- c. melakukan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah terkait dan instansi/lembaga vertikal di provinsi;
- d. melakukan kegiatan pemantauan dan pengendalian kegiatan PKH; dan
- e. menyusun laporan pelaksanaan kegiatan PKH.

Pasal 22

- (1) Tim koordinasi teknis PKH daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf c diketuai oleh kepala badan perencanaan dan pembangunan daerah kabupaten/kota dengan sekretaris kepala dinas/instansi sosial kabupaten/kota.
- (2) Tim koordinasi teknis PKH kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati/Wali kota.

Pasal 23

Tim koordinasi teknis PKH daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, bertugas:

- a. menyusun program dan rencana kegiatan PKH daerah kabupaten/kota;
- b. komitmen penyediaan anggaran penyertaan kegiatan PKH;
- c. penyediaan fasilitas layanan pendidikan dan kesehatan;
- d. melakukan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah terkait dan instansi/lembaga vertikal di daerah kabupaten/kota;
- e. melakukan pemantauan dan pengendalian kegiatan PKH;
- f. menyelesaikan masalah yang timbul dalam pelaksanaan PKH di lapangan; dan
- g. menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan PKH kepada kepala daerah, pelaksana PKH provinsi, dan pelaksana PKH pusat.

Pasal 24

- (1) Pelaksana PKH pusat dilakukan oleh direktorat yang menangani pelaksanaan PKH pada Kementerian Sosial.
- (2) Pelaksana PKH pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Menteri Sosial.

- (3) Tugas pelaksana PKH pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1):
- a. melaksanakan seluruh kebijakan pelaksanaan PKH meliputi penetapan sasaran, validasi, terminasi, Bantuan Sosial PKH, kepesertaan, dan sumber daya;
 - b. memastikan pelaksanaan PKH sesuai dengan rencana;
 - c. menyelesaikan permasalahan dalam pelaksanaan PKH;
 - d. membangun jejaring dan kemitraan dengan berbagai pihak untuk perluasan dan penyempurnaan program;
 - e. melakukan pemantauan dan pengendalian kegiatan PKH; dan
 - f. menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan PKH kepada Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial.

Pasal 25

- (1) Pelaksana PKH daerah dilakukan oleh dinas/instansi sosial tingkat daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota yang membidangi Bantuan Sosial PKH, perlindungan, dan jaminan sosial.
- (2) Pelaksana PKH daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. pelaksana PKH daerah provinsi;
 - b. pelaksana PKH daerah kabupaten/kota; dan
 - c. pelaksana PKH kecamatan.
- (3) Pelaksana PKH daerah provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a bertugas:
- a. bertanggung jawab dalam penyediaan informasi dan sosialisasi PKH di daerah kabupaten/kota;
 - b. melakukan supervisi, pengawasan, dan pembinaan terhadap pelaksanaan PKH di daerah kabupaten/kota;
 - c. memastikan pelaksanaan PKH sesuai dengan rencana;

- d. menyelesaikan permasalahan dalam pelaksanaan PKH;
 - e. membangun jejaring dan kemitraan dengan berbagai pihak dalam pelaksanaan PKH; dan
 - f. melaporkan secara berkala capaian pelaksanaan PKH di daerah kabupaten/kota kepada pelaksana pusat.
- (4) Pelaksana PKH daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b bertugas:
- a. bertanggung jawab dalam penyediaan informasi dan sosialisasi PKH di kecamatan;
 - b. melakukan supervisi, pengawasan, dan pembinaan terhadap pelaksanaan PKH di kecamatan;
 - c. memastikan pelaksanaan PKH sesuai dengan rencana;
 - d. menyelesaikan permasalahan dalam pelaksanaan PKH;
 - e. membangun jejaring dan kemitraan dengan berbagai pihak dalam pelaksanaan PKH; dan
 - f. melaporkan pelaksanaan PKH daerah kabupaten/kota kepada pelaksana PKH pelaksana pusat dengan tembusan kepada pelaksana PKH daerah provinsi.
- (5) Pelaksana PKH kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c bertugas:
- a. bertanggung jawab dalam penyediaan informasi dan sosialisasi PKH di kelurahan/desa/nama lain;
 - b. melakukan kegiatan pendampingan PKH di kelurahan/desa/nama lain;
 - c. memastikan pelaksanaan PKH sesuai dengan rencana;
 - d. menyelesaikan permasalahan dalam pelaksanaan PKH;
 - e. membangun jejaring dan kemitraan dengan berbagai pihak dalam pelaksanaan PKH; dan
 - f. melaporkan pelaksanaan PKH kepada pelaksana PKH daerah kabupaten/kota.

BAB VI
MEKANISME PELAKSANAAN PKH

Pasal 26

Mekanisme pelaksanaan PKH dilaksanakan dengan tahapan:

- a. penetapan lokasi PKH;
- b. penetapan Keluarga Penerima Manfaat PKH;
- c. penyaluran Bantuan Sosial PKH;
- d. verifikasi komitmen kewajiban Keluarga Penerima Manfaat PKH;
- e. pemutakhiran data Keluarga Penerima Manfaat PKH;
- f. transformasi kepesertaan PKH; dan
- g. pengakhiran Bantuan Sosial PKH dan pendampingan.

Pasal 27

- (1) Penetapan lokasi PKH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf a berdasarkan usulan proposal dari daerah kabupaten/kota.
- (2) Penetapan lokasi PKH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempertimbangkan tingkat kemiskinan dan kesiapan daerah.
- (3) Penetapan lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial.

Pasal 28

- (1) Penetapan Keluarga Penerima Manfaat PKH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf b berasal dari data terpadu program penanganan fakir miskin.
- (2) Data calon Keluarga Penerima Manfaat PKH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirinci menurut daerah provinsi, daerah kabupaten/kota, dan kecamatan.
- (3) Penentuan calon Keluarga Penerima Manfaat PKH mempertimbangkan tingkat kemiskinan dan kesiapan daerah.
- (4) Data calon Keluarga Penerima Manfaat PKH sebagaimana dimaksud pada ayat (3) divalidasi oleh pendamping PKH.

- (5) Hasil validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan oleh direktur yang menangani pelaksanaan PKH sebagai Keluarga Penerima Manfaat PKH.

Pasal 29

- (1) Penyaluran Bantuan Sosial PKH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf c dilaksanakan oleh bank/pos penyalur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyaluran Bantuan Sosial PKH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara tunai atau nontunai.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyaluran Bantuan Sosial PKH diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial.

Pasal 30

Verifikasi komitmen kewajiban Keluarga Penerima Manfaat PKH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf d dilaksanakan terhadap pendaftaran dan kehadiran anggota keluarga pada fasilitas kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan sosial.

Pasal 31

- (1) Pemutakhiran data Keluarga Penerima Manfaat PKH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf e dilaksanakan setiap ada perubahan sebagian atau seluruh data Keluarga Penerima Manfaat PKH.
- (2) Kegiatan pemutakhiran data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial.
- (3) Dalam melakukan kegiatan pemutakhiran data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat melibatkan pendamping.
- (4) Pendamping sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disupervisi oleh koordinator daerah kabupaten/kota dan dikoordinasikan dengan dinas/instansi sosial setempat.

Pasal 32

- (1) Transformasi kepesertaan PKH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf f merupakan proses pengakhiran Keluarga Penerima Manfaat PKH dalam menerima Bantuan Sosial PKH dan pendampingan.
- (2) Transformasi kepesertaan PKH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan bagi Keluarga Penerima Manfaat PKH yang telah mendapatkan Bantuan Sosial PKH selama 6 (enam) tahun.
- (3) Transformasi kepesertaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kegiatan resertifikasi.
- (4) Resertifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan pendataan ulang dan evaluasi status kepesertaan dan sosial ekonomi Keluarga Penerima Manfaat PKH.
- (5) Resertifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dimaksudkan untuk menentukan Keluarga Penerima Manfaat PKH berstatus graduasi atau transisi.
- (6) Graduasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) merupakan kondisi Keluarga Penerima Manfaat PKH yang sudah memiliki status ekonomi tidak miskin.
- (7) Transisi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) merupakan kondisi Keluarga Penerima Manfaat PKH yang masih memiliki kriteria komponen dan status ekonomi miskin sehingga mendapatkan penambahan Bantuan Sosial PKH dan pendampingan paling lama 3 (tiga) tahun.

Pasal 33

Pengakhiran Bantuan Sosial PKH dan pendampingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf g dengan ketentuan:

- a. hasil resertifikasi yang menunjukkan status graduasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (5);
- b. tidak memiliki komponen kepesertaan;

- c. tidak memenuhi kriteria kepesertaan Keluarga Penerima Manfaat PKH; dan
- d. mengundurkan diri dari kepesertaan Keluarga Penerima Manfaat PKH.

BAB VII PENDANAAN

Pasal 34

Sumber pendanaan PKH berasal dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- b. anggaran pendapatan dan belanja provinsi;
- c. anggaran pendapatan dan belanja kabupaten/kota; dan
- d. sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB VIII PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 35

- (1) Menteri, gubernur, dan bupati/wali kota serta pihak terkait melakukan pemantauan pelaksanaan kebijakan dan kegiatan PKH.
- (2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mengetahui, memastikan pelaksanaan PKH sesuai dengan pedoman dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pemantauan dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 36

- (1) Menteri, gubernur, dan bupati/wali kota serta pihak terkait melakukan evaluasi pelaksanaan kebijakan dan kegiatan PKH.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mengukur keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan PKH.

- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada setiap akhir tahun anggaran.

Pasal 37

- (1) Menteri, gubernur, dan bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya melakukan evaluasi pelaksanaan kebijakan dan kegiatan program PKH yang dilakukan secara berkala.
- (2) Hasil evaluasi pelaksanaan kebijakan dan kegiatan program PKH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk perencanaan tahun berikutnya dalam rangka perbaikan program.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 38

- (1) Menteri bersama menteri/pimpinan lembaga terkait melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan PKH.
- (2) Gubernur melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan PKH sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Bupati/wali kota melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan PKH sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 39

Masyarakat dapat melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan PKH sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 40

Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 dan Pasal 39 bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan terhadap Keluarga Penerima Manfaat PKH.

BAB X

PELAPORAN

Pasal 41

- (1) Bupati/wali kota menyampaikan laporan pelaksanaan PKH di daerah kabupaten/kota kepada gubernur.
- (2) Gubernur menyampaikan laporan pelaksanaan PKH di daerah provinsi kepada tim koordinasi nasional PKH.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) meliputi:
 - a. laporan pelaksanaan; dan
 - b. laporan pertanggungjawaban.
- (4) Bentuk dan tata cara pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI

PENGADUAN

Pasal 42

- (1) Pengaduan pelaksanaan PKH dilaksanakan di tingkat pusat, daerah provinsi, daerah kabupaten/kota, dan kecamatan.
- (2) Pengaduan PKH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui:
 - a. aplikasi sistem pengaduan masyarakat;
 - b. dinas/instansi sosial provinsi; atau
 - c. dinas/instansi sosial kabupaten/kota.

Pasal 43

Penyelesaian pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 dilakukan secara berjenjang.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 44

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 10 Juli 2017

MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

KHOFIFAH INDAR PARAWANSA

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 11 Juli 2017

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2017 NOMOR 940